



**PUTUSAN**

Nomor : 27/PDT.G/2012/PN.DOM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jalan Beringin nomor 2 Dompu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

H. ARSAD HAMON, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana telah memberikan kuasa Isidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor :50/SK/PDT/2012/PN.DOM; tanggal 22 Oktober 2012; kepada ABDULLAH SYEH SALEH, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

**LAWAN**

- 1 SAHRULAH MUHAMMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Kepala Dusun Mbuju/Tani yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – I** ;-----
- 2 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (BPN), bertempat/kantor di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – II**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu nomor : 27/ Pdt.G / 2012 / PN.Dom tanggal 19 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu nomor : 27 / Pen.Pdt.G / 2012 / PN.Dom tanggal 20 November 2012 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu nomor : 27/ Pdt.G / 2012 / PN.Dom tanggal 19 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----
- 4 Berkas perkara perdata gugatan nomor : 27/Pdt.G / 2012 / PN.Dom antara H. ARSYAD HAMON selaku Penggugat melawan SAHRULLAH MUHAMAD selaku Tergugat tersebut diatas ;-----

Setelah mendengar :-----

- 1 Jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;-----
- 2 Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan ada yang tidak disumpah di muka persidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah nomor : 27 / Pdt.G / 2012 / PN.Dom tertanggal 19 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

## TENTANG OBYEK SENGKETA :

Tanah Tegalan seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar, yang terletak di So Kalimone Toi /Ncai Ompu Mai Wilayah Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas ;-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah lahan milik MUHDAR ;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah lahan milik ABDULLAH SYEH SALEH ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara (TN)/ kali ;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah lahan milik Penggugat

(H. ARYAD HAMON) ;-----

adalah merupakan tanah tegalan lahan milik Penggugat ;-----

## ALASAN – ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

- 1 Bahwa sejak tahun 1970, Penggugat bersama – sama dengan orang tua Penggugat bernama HAMON HUSEN telah meninggal dunia adalah yang pertama kali yang membuka, Memberantas hutan belukar dan membersihkan tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar untuk dijadikan lahan pertanian sehingga menjadi lahan pertanian yang berproduktif, kemudian setiap tahun musim tanam, oleh Penggugat bersama – sama dengan orang tua Penggugat di tanami padi dan jagung ;-----
- 2 Bahwa dari tanah lahan milik Penggugat seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar tersebut kemudian yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar dengan batas – batas ;-----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah lahan milik MUHDAR ;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah lahan milik ABDULLAH SYEH

SALEH ;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara (TN)/ kali ;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah lahan milik Penggugat

(H. ARYAD HAMON) ;-----

- 3 Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia sekitar dalam tahun 1992, kemudian tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar tersebut dikerjakan sendiri oleh Penggugat setiap tahunnya dengan ditanami padi dan jagung ;-----
- 4 Bahwa pada tahun 1995 – 1996, ketika itu Penggugat pergi keluar daerah ke Kalimantan, kemudian tanah lahan milik penggugat seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar tersebut dikerjakan oleh Tergugat I seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar pada bagian Timurnya yang sekarang menjadi obyek sengketa ditanami padi dan jagung dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan bersamaan itu pula dengan adanya bantuan dari Dinas



Kehutanan yang memberikan bibit pohon kayu jati kepada masyarakat untuk ditanami dilahan milik masing – masing masyarakat dan pada saat itu Tergugat I termasuk yang menerima bibit bantuan dari Dinas kehutanan berupa pohon kayu jati, oleh Tergugat I tidak ditanami diatas lahan milik Tergugat I sendiri akan tetapi ditanami diatas tanah lahan milik Penggugat yaitu pada bagian Timurnya yang seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar yang sekarang menjadi obyek sengketa, maka terhadap perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak, maka oleh karena itu dengan melalui putusan hakim memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa selanjutnya diserahkan kepada pihak penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dilaksanakan secara paksa melalui Eksekusi dengan dibantu oleh Petugas Keamanan/Polisi :-----

- 5 Bahwa kemudian pada tahun 1997 penggugat kembali dari Kalimantan selanjutnya tanah lahan milik Penggugat seluruhnya seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar tersebut dikerjakan oleh Penggugat sendiri ditanami padi dan jagung sedangkan Tergugat I tidak lagi mengerjakan tanah lahan milik Penggugat tersebut melainkan dikerjakan oleh Penggugat sendiri sampai dengan sekarang ;-----
- 6 Bahwa dalam tahun 2012 tanah obyek sengketa seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / dua hektar diklaim oleh Tergugat I sebagai pemilik dengan alasan bahwa Tergugat I sudah memiliki surat sertifikat, sehingga Penggugat merasa kaget dan heran kalau tanah obyek sengketa sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I, padahal tanah obyek sengketa tetap berada dalam penguasaan Penggugat ;-----
- 7 Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat II untuk atas nama Tergugat I, padahal tanah obyek sengketa setiap tahunnya tetap dalam penguasaan Penggugat, tiba-tiba tanah obyek sengketa sudah terbit sertifikat No.685 tanggal 17 Juli 2008 tanpa melalui prosedur hukum dengan tidak diketahui oleh Penggugat, bulan berapa dan tahun berapa tanah obyek sengketa di ukur oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan juga keterangan pengakuan dari Kepala Desa Mbuju wilayah tanah obyek sengketa tidak tahu menahu kapan tanah obyek sengketa diukur oleh pihak Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada Kepala desa dan tanpa setahu pemilik batas pada saat dilakukan pengukuran, dengan demikian pengukuran tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak Tergugat tanpa melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan melawan hukum dan oleh karena itu Penggugat mohon putusan hakim supaya sertifikat tanah obyek sengketa No. 685 tanggal 17 juli 2008 atas nama Tergugat I SYAHRULLAH MUHAMMAD dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian ;-----



- 8 Bahwa didalam sertifikat tanah obyek sengketa batas pada sebelah Timurnya ditulis tanah milik SAHRULLAH MUHAMMAD padahal yang sesungguhnya batas sebelah Timur dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik ABDULLAH SYEH SALEH kemudian pada sebelah baratnya dari tanah obyek sengketa didalam sertifikat menyebutkan tanah YASIN HAMON padahal yang sebenarnya batas sebelah barat dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat H. ARSYAD HAMON hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II dibuat dengan cara rekayasa tidak datang ditempat lokasi tanah obyek sengketa pada saat pengukuran ;-----
- 9 Bahwa oleh karena perbuatan serta tindakan Tergugat II dengan cara melakukan pengukuran sampai dengan menerbitkan sertifikat No. 685 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Tergugat I SYAHRULLAH MUHAMMAD adalah merupakan perbuatan atau tindakan melawan hak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan supaya kepada pihak Tergugat II diperintahkan untuk segera mengusulkan pembatalan sertifikat No.685 tanggal 17 juli 2008 atas nama Tergugat I SYAHRULLAH MUHAMMAD ;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar, yang terletak di So Kalimone Toi /Ncai Ompu Mai Wilayah Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas ;-----
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah lahan milik MUHDAR ;-----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah lahan milik ABDULLAH SYEH SALEH ;-----
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara (TN)/ kali ;-----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah lahan milik Penggugat (H. ARSYAD HAMON) ;-----adalah merupakan milik Penggugat ;-----
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa milik penggugat serta menanam pohon kayu jati diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa ijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan /perbuatan Tergugat II yang menerbitkan surat sertifikat terhadap tanah obyek sengketa No. 685 tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 atas nama Tergugat I (SYHRULLAH MUHAMMAD) dengan tidak melalui prosedur adalah merupakan perbuatan / tindakan melanggar hak ;-----

5 Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat No. 685 tanggal 17 juli 2008 atas nama Tergugat I (SYAHRULLAH MUHAMMAD) adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian ; -----

6 Menghukum kepada Tergugat II untuk segera mengusulkan pembatalan sertifikat No.685 tanggal 17 juli 2008 atas nama SYAHRULLAH MUHAMMAD tersebut ;-----

--

7 Menghukum kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan serta meninggalkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui Eksekusi dengan dibantu oleh petugas Keamanan / Polisi ;-----

8 Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;-----

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, pihak Penggugat hadir Kuasanya Saudara ABDULLAH SYEH SALEH, demikian pula pihak Tergugat I hadir sendiri. Untuk pihak Tergugat II hadir kuasa hukumnya yaitu RUSLAN. SH jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu nomor : 520/ST.52.05/XI/2012 tanggal 30-11-2012 ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan perkara ini, dan telah pula menunjuk Hakim Mediator : I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 9 Januari 2013 kemudian persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan Gugatan ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat I membantah dengan keras melalui Jawabannya tertanggal 28 Januari 2013 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 Januari 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas – tegas ;-----





2 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point nomor 1 adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan dan rekayasa belaka terbukti bahwa dalil gugatan tersebut PENGGUGAT bersama orang tuanya bernama HAMON HUSEN sejak tahun 1970 bersama – sama telah meninggal dunia, lalu bagaimana bisa membuka hutan, mereka pada saat itu telah meninggal dunia, disitu ada kata membrantas hutan belukar hal ini telah membuktikan bahwa PENGGUGAT sangat mengada – ada sehingga terwujud dalam kata – kata dan bahasa tentang itikad buruk dari pada PENGGUGAT dengan mendalihkan bahasa – bahasa yang tidak pada tempatnya. kata – kata memberantas - Berantas itu lebih kepada mahluk hidup bukan kayu atau semak belukar atau semak belukar atau semacamnya. Bicara pada tahun 1970 sama sekali tidak ada kegiatan diatas tanah objek sengketa tersebut dan pada saat itu memang ada Program Pemerintah menyangkut tentang Penghijauan dan reboisasi oleh Dinas Kehutanan kabupaten Dompu dan tanah tersebut pada saat itu tanah obyek sengketa masih berstatus hutan tutupan Daerah, PENGGUGAT maupun TERGUGAT I sekalipun belum ada melakukan kegiatan di atas tanah obyek sengketa tersebut oleh karenanya alasan PENGGUGAT pada point nomor I haruslah ditolak adanya ;-----

3 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin nomor 2 adalah sama sekali tidak benar dan harus di tolak adanya yang mengatakan bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah 4 Ha dan yang menjadi objek sengketa adalah 2 Ha dengan batas – batas yang dijelaskan tersebut juga tidak benar seperti ;-----

- Batas sebelah Utara dengan Muhdar ;-----
- Batas sebelah Timur dengan Abdullah Syeh Saleh tidak benar pula, yang nyata menguasai objek saat ini adalah Ismail H. Ibrahim dan Ilyas H. Ibrahim
- Batas sebelah Selatan dengan kali ;-----
- Batas sebelah Barat dengan tanah milik PENGGUGAT (H. ARSAD HAMON) juga tidak benar yang nyata saat ini menguasai objek adalah Yasin Hamon ;

Bahwa ketidak benaran batas – batas objek sengketa yang didalikan oleh PENGGUGAT tersebut adalah telah terbukti secara hukum bahwa GUGATAN PENGGUGAT adalah penuh dengan rekayasa dan spekulasi semata maka oleh sebab itu Gugatan tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak adanya ;-----

4 Dalil Gugatan PENGGUGAT pada Poin nomor 3 adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan yang nyata adanya yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa di kuasainya secara terus menerus sejak tahun 1992 sampai sekarang dengan ditanaminya setiap tahun padi dan jagung, di atas telah dijelaskan bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang PENGGUGAT tidak pernah menggarap, menguasai dan memilikinya ataupun sejenisnya. namun PENGGUGAT pernah sekali ingin menyerobot tanah objek sengketa milik



TERGUGAT I tersebut pada sekitar tahun 2011 dengan cara membersihkan belukar –belukar yang ada diatas tanah objek sengketa dan sekaligus PENGGUGAT menebang pohon jati milik TERGUGAT I diatas tanah objek sengketa dan tidak lama kemudian pada saat itu juga oleh TERGUGAT I melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian Sektor Kilo dengan dasar laporan bahwa PENGGUGAT mengambil kayu jati atau mencuri kayu jati milik TERGUGAT I dan menyerobot Tanah milik TERGUGAT I akhirnya di Polsek Kilo diproses dengan dasar pencurian kayu jati dan penyerobotan tanah milik TERGUGAT I lalu kemudian tidak diproses hukum tersebut tidak dilanjutkan karena PENGGUGAT meminta maaf pada TERGUGAT I dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selain itu pula atas dasar alasan kekeluargaan dan kemanusiaan, TERGUGAT I memaafkan kejadian tersebut dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

--

- 5 Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Poin nomor 4 juga tidak benar dan harus ditolak seluruhnya karena diatas telah dijelaskan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah objek sengketa sekalipun maka dalil tersebut harus dikesampingkan pula. Bahwa yang benar adanya sekitar tahun 1997 ada pembagian dan penerbitan oleh pemerintah Desa dan kecamatan pada wilayah tersebut termasuk pula tanah objek sengketa sekarang berhubung sebelumnya telah pernah dikuasai oleh TERGUGAT I maka tanah objek sengketa tersebut diberikan dan dikukuhkan penguasaan dan kepemilikannya kepada TERGUGAT I oleh pemerintah Desa dan kecamatan pada saat itu, dimana saat pengukuhan dan pemberian tersebut bertepatan pula dengan adanya program dari Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu untuk menyalurkan bibit jati untuk ditanam di wilayah tersebut termasuk diatas tanah objek sengketa oleh masing –masing pemiliknya termasuk pula TERGUGAT I dalam penguasaan dan pemeliharaan tanaman tahunan pohon jati tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang dan diselah –selah tanaman jati tersebut setiap tahunnya oleh TERGUGAT I melakukan tumpang sari dengan menanam tanaman padi, jagung, kedelai dan lain –lain ;-----
- 6 Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 5 haruslah ditolak adanya, karena telah jelas seperti diuraikan diatas bahwa diatas tanah objek sengketa tidak pernah sekalipun dikuasai dan dikerjakan oleh PENGGUGAT ;-----
- 7 Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 6 haruslah ditolak adanya dan tidak perlu TERGUGAT I jelaskan lebih rinci dan oleh PENGGUGAT tidak perlu kaget bahwa tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik karena tanah objek sengketa tetap dalam penguasaan oleh TERGUGAT I sejak pemberian atau pembagian oleh pemerintah pada tahun 1997 sampai dengan sekarang dan PENGGUGAT tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut ;-----





- 8 Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada Poin nomor 7 yang memohon sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak seluruhnya karena prosedur perolehan sertifikat tersebut telah memenuhi standar hukum dan tanah obyek sengketa tersebut nyata dikuasai dan memiliki oleh TERGUGAT I ;-----
- 9 Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada Poin nomor 8 dan 9 juga harus ditolak seluruhnya yang menjelaskan batas – batas tanah objek sengketa diatas telah dijelaskan mengenai yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut adalah semuanya tidak benar adanya ;-----

Berdasarkan jawaban tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

- 1 Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidak –tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima:-----
- 2 Menghukum pada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----
  - Bahwa selain dari jawaban tersebut diatas Tergugat I akan mengajukan Gugatan balas (Gugatan Balik) atas diri PENGUGAT yang telah menghancurkan 40 Pohon jati milik Tergugat I diatas tanah sengketa dengan merugikan sebagai berikut :-----
    - 1 1 (satu) Pohon Jati dengan harga Rp.1.000.000,- X 40 Pohon = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;-----
    - 2 Biaya Kerepotan Tergugat I atas Gugatan PENGUGAT dengan merugikan Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ;-----
    - 3 Jadi jumlah keseluruhan kerugian Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;-----
    - 4 Biaya perkara ditanggung jawab oleh PENGUGAT ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat II membantah dengan keras melalui Jawabannya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 31-1- 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
- a Bahwa Tergugat II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;-----



b Gugatan Abscur Libel ; -----

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan kepada Tergugat II adalah gugatan kabur, karena didalam posita gugatan penggugat pada angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) dan angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima) poin 4 (empat) halaman 5 (lima) dan poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 6 (enam) tidak menjelaskan dasar hukum serta peraturan dan perbuatan hukum mana yang telah di langgar oleh Tergugat II sebagai mana disyaratkan dalam hukum acara perdata, sehingga penggugat tidak mungkin akan mampu membuktikan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Dompu mengenai keterkaitan Tergugat II dalam aspek keperdataan, sehingga jelaslah gugatan penggugat kabur/abscur libel, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

a Bahwa tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

b Bahwa tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali hal-hal yang diakui sebenarnya ; -----

c Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) angka 9 (sembilan) halaman 5 (lima) dan poin 4 (empat) serta poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 6 (enam) yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 685 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan pemegang Hak tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, tindakan melanggar hak pernyataan ini tidak mendasar karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat I (Sahrullah Muhammad) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 (tiga puluh dua) ayat 2 (dua) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan putusan yang amar pokoknya sebagai berikut : -----

1 DALAM EKSEPSI

a Menerima Eksepsi Tergugat II ; -----

b Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

a Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 685 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu adalah sah menurut hukum ; -----
- c Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- d Apabila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono) ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban pihak Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 11 Februari 2013, yang atas pembacaan Replik, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan Dupliknya yang masing-masing diajukan di persidangan tanggal 18 Februari 2013 ;-----

Menimbang bahwa oleh karena proses jawab-jawab telah selesai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan pada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) tetapi pihak Penggugat menyatakan tidak ada memiliki surat untuk diajukan :-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang masing-masing sebagai berikut :-----

## Untuk bukti surat dari Tergugat I :

- 1 1 (satu) eksemplar photo copy Surat hak Milik No : 685, tanggal 17-07-2008 atas nama SAHRULLAH MUHAMMAD, tertanda **T.I-1** ;-----
- 2 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dompu Unit Kempo Nomor : B.29-X/-03/2013, tertanda **T.I-2** ;-----
- 3 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Damai, tanggal 17 September 2012, tertanda **T.I-3** ;-----

## Untuk bukti surat dari Tergugat II :

- 1 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 98.520.1-23.05/26/PRONA APBN/2008 Tentang Pemberian hak milik Kepada Nurhasanah, DKK.26 Orang Atas Tanah Di Desa Mbuju pada tanggal 10 Juli 2008, tertanda **T.II-1** ;-----
- 2 1 (satu) eksemplar photo copy Risalah Pemeriksaan tanah "A" Nomor : 23/HM/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008, tertanda **T.II-2** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama : Sahrullah Muhammad tanggal 16 Juni 2008, tertanda **T.II-3** ;-----
- 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan, atas nama : Sahrullah Muhammad tanggal 14-4-2008 tertanda **T.II-4** ;-----
- 5 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan, atas nama : Sahrullah Muhammad tanggal 14-4-2008 tertanda **T.II-5** ;-----
- 6 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Belum Kena Pajak Nomor : 415/Pem/V/2008 tanggal 14-5-2008, tertanda **T.II-6** ;-----
- 7 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 414/PEM/V/2008 tanggal 14 Juni 2008, tertanda **T.II-7** ;-----
- 8 1 (satu) eksemplar photo copy Buku Tanah Hak Milik No.685 atas nama SAHRULLAH MUHAMMAD tanggal 17-07-2008, tertanda **T.II-8** ;-----
- 9 2 (dua) lembar Surat Tugas Pencarian Warkah Nomor : 4/2013 tanggal 01 Februari 2013, tertanda **T.II-9** ;-----

Menimbang bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Tergugat, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-

- 1 Saksi : H. ASWAD ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;---
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Luas  $\pm$  1 (satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : ---
    - Sebelah Utara : dengan Muhdar dan Hamzah ; -----
    - Sebelah Timur : dengan Abdullah Syeh Saleh ;-----
    - Sebelah Selatan : dengan Hamid Latif ; -----
    - Sebelah Barat : dengan H. Ibrahim ; -----
  - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang H. Arsad Hamon (Penggugat) ;-----
  - Bahwa H. Arsad Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1970 ;-----
  - Bahwa H. Arsad Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa hanya 3 (tiga) tahun saja kemudian istirahat menguasai tanah obyek sengketa ;-----
  - Bahwa H. Arsad Hamon menguasai tanah obyek sengketa karena dasar tanah dari orang tuanya yaitu yang bernama Hamon Husen ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamon Husen memperoleh tanah dari membuka hutan tetapi tidak ada perintah dari pemerintah ;-----
- Bahwa Hamon Husen mengerjakan tanah secara berpindah-pindah tidak terus menerus ;-----
- Bahwa setelah Hamon Husen pindah dari ladang yang dikuasainya itu Hamon Husen tidak kembali lagi tetapi dilanjutkan oleh anaknya H. Arsad Hamon;-----
- Bahwa ladang yang ditinggalkan oleh orang tua H. Arsad Hamon yaitu Hamon Husen pernah dikuasai oleh orang lain yaitu Yasin Hamon dan Sahrullah ;-----
- Bahwa pada saat itu H. Arsad Hamon pergi ke Kalimantan untuk cari kerja sehingga tanah obyek sengketa tidak dikerjakan oleh H. Arsad Hamon; -----
- Bahwa hubungan H. Arsad Hamon dengan Yasin Hamon adalah adik kandung H. Arsad Hamon sedangkan Sahrul dengan H. Arsad Hamon hanya bertetangga ;-----
- Bahwa Sahrul dan Yasin Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa sama-sama tidak ada ijin dari Pemerintah ;-----
- Bahwa Sahrul mengerjakan tanah obyek sengketa hanya 2 tahun sedangkan Yasin Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa hanya 1 tahun ; -----
- Bahwa setelah H.Arsad Hamon kembali dari Kalimantan H.Arsad Hamon kembali mengerjakan tanah obyek sengketa sudah 2 tahun ini ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sahrul dan H.Arsad Hamon tanah obyek sengketa sekarang sudah bersertipikat ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sahrul (Tergugat I ) dalam sertipikat tersebut adalah atas nama Sahrul (Tergugat I ) tapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya ;-----
- Bahwa sertipikat tersebut sekarang di pegang oleh Sahrul ; -----
- Bahwa selain tanah obyek sengketa ditanami jagung dan padi ada juga tanaman jati ;-----
- Bahwa yang menanam bibit jati adalah Sahrul ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah obyek sengketa ada Hamzah juga yang menguasai tetapi tidak turut di gugat ; -----
- Bahwa tidak ada pemerintah membagi tanah kepada masyarakat Desa Mbuju ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi : MUHIDIN M. YAKUB ; memberikan keterangan tanpa disumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;---
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Luasnya saksi tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : dengan Muhdar /Hamzah ; -----
- Sebelah Timur : dengan Abdullah Syeh Saleh ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Kali mati ; -----
- Sebelah Barat : dengan Yasin Hamon/H.Arsad ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang H. Arsad Hamon (Penggugat) ;-----
- Bahwa yang punya tanah obyek sengketa adalah orang tua H. Arsad Hamon
- Bahwa saksi tahu karena dikasi tahu pada tahun 1996 oleh mertua saks sendiri ; -----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa untuk mengambil kayu api / kayu bakar ; -----
- Bahwa H. Arsad Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1970 ;-----
- Bahwa H. Arsad Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa hanya 3 (tiga) tahun saja kemudian istirahat menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa H. Arsad Hamon menguasai tanah obyek sengketa karena dasar tanah dari orang tuanya yaitu yang bernama Hamon Husen ;-----
- Bahwa Hamon Husen memperoleh tanah dari membuka hutan tetapi tidak ada perintah dari pemerintah ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3 Saksi : MUHTAR SULAEMAN ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;---
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Luasnya 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : dengan Muhdar /Hamzah ; -----





- Sebelah Timur : dengan Abdullah Syeh Saleh ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Kali kering ; -----
- Sebelah Barat : dengan Yasin Hamon/H.Arsad ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang H. Arsad Hamon (Penggugat) ;-----
- Bahwa dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 tanah obyek sengketa kosong tidak ada yang mengerjakan ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa kosong karena tidak ada H.Arsad Hamon, pada waktu itu dia pergi ke Kalimantan; -----
- Bahwa pada waktu H.Arsad Hamon pergi ke Kalimantan yang mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu : Yasin Hamon dengan Sahrullah Muhammad ; -
- Bahwa Yasin Hamon dengan Sahrullah Muhammad mengerjakan tanah obyek sengketa selama 1 (satu) tahun :-----
- Bahwa saksi tahu Yasin Hamon dengan Sahrullah Muhammad mengerjakan tanah obyek sengketa hanya 1 tahun saksi dengar kata-kata orang di kampung ; -----
- Bahwa setelah H.Arsad Hamon kembali dari Kalimantan kemudian kembali lagi mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang H.Arsad Hamon yang mengerjakannya ; -----
- Bahwa sebelum H.Arsad Hamon mengerjakan tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Hamon Husen orang tua dari H.Arsad Hamon ; -----
- Bahwa pada waktu Hamon Husen mengerjakan tanah obyek sengketa tanah sudah dipagar kayu keliling oleh Hamon Husen ; -----
- Bahwa yang terakhir kali pada tahun 2013 mengerjakan atau menanam diatas tanah obyek sengketa adalah Akbar bukan H.Arsad Hamon, saksi mendengar dari cerita orang ; -----
- Bahwa terakhir saksi datang ke tanah obyek sengketa adalah pada tahun 1995 dan ditanah obyek sengketa sudah ada pohon jati ; -----
- Bahwa yang nanam pohon jati tersebut adalah Yasin Hamon dan Sahrullah Muhammad karena ada proyek kehutanan ; -----
- Bahwa Yasin Hamon menanam jati dibagian sebelah selatan sedangkan Sahrullah Muhammad dibagian sebelah utara ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa bukan termasuk tanah yang dikerjakan oleh Yasin Hamon ;-----
- Bahwa Setahunya saksi tanah Hamzah sampai diatas gunung ; -----
- Bahwa setahu saksi setelah Hamon Husen tidak mengerjakan tanah obyek sengketa kemudian di ganti oleh H.Arsad Hamon atau Penggugat apakah H. Arsad Hamon pernah berpindah-pindah berladang saksi tidak tahu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah Pemerintah Desa maupun Pemerintah membagi tanah kepada masyarakat Desa Mbuju ; -----
- Bahwa tidak pernah ada pemerintah Daerah membagi-bagi ijin untuk membuka / membabat hutan tempat berladang ; -----
- Bahwa pada waktu Hamon Husen orang tua dari H.Arsad Hamon (Penggugat) hutan yang dibabat seluas 4 hektar yang dijadikan lahan pertanian ; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ijin Hamon Husen membabat hutan di Kalimone Toi ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalan gugatan, Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi : ABDUL SALAM ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;---
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Luas  $\pm 2$  (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : ---
- Sebelah Utara : dengan Muhdar dengan Hamzah ; -----
- Sebelah Timur : dengan Ilyas dengan Ismail ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Kali ; -----
- Sebelah Barat : dengan Yasin Hamo ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang H. Arsad Hamon (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi Mantan Kepala Desa Mbuju ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Mbuju dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah karena ada sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat dari tahun 2011; -----
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat I karena saling lapor ke Kantor Polsek Kilo tentang tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Negara karena tanah tersebut kosong Tanah tersebut disertipikat oleh Tergugat I pada tahun 2008 ; -----



- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat tersebut dan dalam surat Sertipikat tersebut adalah atas nama Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi melihat Tergugat I mulai babat hutan di tanah obyek sengketa pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa pembabatan hutan sudah dirintis pada tahun 1994 perdusun di tempat lain sedangkan pembabatan hutan di sekitar obyek sengketa pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa Tergugat I babat hutan saat itu tidak ada ijin dari Pemerintah ; -----
- Bahwa pada tahun 1997 tidak ada pembagian tanah di lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa selain Tergugat I yang kerjakan tanah obyek sengketa tidak ada orang lain ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Sahrul kerja secara terus menerus dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 ; -----
- Bahwa setelah Tergugat I kerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 saksi tidak tahu kenapa berikutnya Penggugat yang mengerjakan tanah obyek sengketa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa benar Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa hanya tahun 2011 setelah itu tidak ada mengerjakan lagi sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Hamon Husen dengan H.Arsad adalah Hamon Husen orang tua kandung H.Arsad ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II membenarkannya dan akan ditanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan atas keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar keterangan saksi adalah Hamon Husen dengan H.Arsad tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan pada tahun 2011 H.Arsad juga tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan untuk keterangan saksi yang lainnya akan ditanggapi dalam surat kesimpulan ; -----

2.Saksi : MUHDAR ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;---
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Luasnya 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : dengan Muhdar /Hamzah ; -----
- Sebelah Timur : dengan Ilyas dan Ismail ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan Kali kering ; -----
- Sebelah Barat : dengan Yasin Hamon ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah obyek sengketa karena saksi melihat kedua belah pihak lapor di Desa dan di Polisi pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa yang dikerjakan oleh Tergugat I adalah tanah dibagi oleh Pemerintah pada tahun 1997 semua masyarakat; --
- Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar sebelah utara lokasi tanah obyek sengketa mulai tahun 1998 dapat pembagian tanah dari pemerintah tahun 1998 adalah seluas 1 hektar setengah; -----
- Bahwa Tergugat I mendapatkan duluan pembagian tahun 1997 sedangkan saksi tahun 1998 karena tanah yang saksi dapat tahun 1998 itu tanah sisa dari tanah yang sudah dibagi; -----
- Bahwa Tidak ada surat tanda bukti mendapat pembagian tanah dari pemerintah saat itu ;-----
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah di lokasi So Kalimone luasnya tidak sama berbeda-beda ; -----
- Bahwa pembagian tersebut karena masyarakat tidak punya tanah tempat kerja ; -----
- Bahwa setahu saksi status tanah-tanah yang telah dibagi oleh Pemerintah pada tahun 1997 tersebut sampai sekarang masih status tanah Pemerintah ;
- Sebelum tahun 1997 tanah obyek sengketa tidak ada yang kerjakan masih kosong karena hutan belukar ; -----
- Bahwa Tanah Tergugat I pada waktu dibagi tahun 1997 masih berbentuk hutan lebat ; -----
- Bahwa begitu Tergugat I mendapat tanah tersebut kemudian Tergugat I babat hutan setelah dibabat kemudian langsung dikerjakan dan menanam jati, setelah 3 tahun Sahrul kerja kemudian dikerjakan oleh Hamzah ; -----
- Bahwa yang menyuruh Hamzah kerja selama 1 tahun adalah Tergugat I ; ----
- Bahwa waktu Hamzah yang kerja yang mengambil hasilnya adalah Hamjah sendiri ;-----
- Bahwa setelah dikerjakan oleh Hamzah 1 tahun tidak ada orang yang kerja kosong selama 2 tahun kemudian baru dikerjakan oleh Penggugat pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah obyek sengketa diserobot oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi lihat sendiri karena tanah saksi dengan tanah obyek sengketa bersebelahan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Tergugat I yang mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan tetapi Tergugat I keberatan pada waktu Penggugat yang kerjakan tanah obyek sengketa dengan cara melarang Penggugat dari jarak jauh untuk mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dilarang kerja oleh Tergugat I kemudian Penggugat langsung melapor ke Kantor Desa Mbuju ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa ada surat sertifikatnya, dalam surat sertipikat tersebut adalah atas nama Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam surat sertipikat tersebut atas nama Tergugat I karena diberitahu oleh Tergugat I sendiri dan juga pada waktu itu sama – sama ukur dengan tanah sawah saksi ; -----
- Bahwa Tergugat I ukur tanah obyek sengketa tahun 2008 dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa ada ijin dari Kepala Desa Mbuju pada waktu mengukur tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa tahun 1997 Sahrul kerja selama 3 tahun kemudian dikerjakan lagi oleh Hamzah dilanjutkan dikerjakan oleh Akbar ; -----
- Bahwa Akbar kerjakan tanah obyek sengketa tahun 2013, saksi mengetahuinya karena Akbar menantu saksi dan saksi melihat sendiri di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Akbar minta kerjakan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh anak menantu saksi yaitu Akbar ; -----
- Bahwa Akbar memulai kerja membersihkan lahan pada bulan September – Oktober 2012, sedangkan mulai tanam dalam tahun 2013; -----
- Bahwa tidak ada surat-surat Tergugat I memberikan kepada Akbar tanda bukti mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa waktu Akbar masuk kerja tanah dalam keadaan kosong tidak ada tanaman ; -----
- Bahwa waktu Akbar kerja ada orang yang keberatan yaitu Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat keberatan karena tidak meminta kerja sama Penggugat kenapa meminta kerja sama Tergugat I ; -----
- Bahwa pada saat Akbar minta tanah obyek sengketa disewa untuk dikerjakan saat itu belum diberikan uang sewa karena perjanjian sewanya akan diberikan setelah panen hasil atau panen jagung yang ditanam di tanah obyek sengketa ; -----



- Bahwa Akbar meminta kerja ditanah obyek sengketa kepada Sahrul hanya 1 kali penen saja ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II membenarkannya dan akan ditanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan atas keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, Akbar pinjam tanah obyek sengketa kepada Tergugat I tidak benar yang benar Akbar duluan pinjam sama Penggugat kemudian baru pinjam sama Tergugat I, sedangkan keterangan saksi yang lainnya akan ditanggapi dalam surat kesimpulan ;

3. Saksi : KARMI ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;---
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Luas  $\pm$  2 (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : ---
  - Sebelah Utara : dengan Hamzah dengan Muhdar ; -----
  - Sebelah Timur : dengan Ilyas dengan Ismail ;-----
  - Sebelah Selatan : dengan Kali kering; -----
  - Sebelah Barat : dengan Yasin Hamon ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah karena ada sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat dari tahun 2011; -----
- Bahwa Tergugat I memberitahukan kepada saksi tanah miliknya diserobot oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui luas tanah obyek sengketa seluas 2 hektar dan batas-batasnya berdasarkan surat Sertifikatnya ;-----
- Bahwa didalam surat Sertifikat tersebut atas nama Tergugat I (Sahrullah Muhammad) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dari Tergugat I sendiri ; -----
- Bahwa tanah punya saksi dengan tanah punya Tergugat I yaitu tanah obyek sengketa bersebelahan yaitu disebelah selatan kali kering ;-----
- Bahwa saksi datang ketanah obyek sengketa kadang-kadang 1 kali seminggu ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 1997 punya tanah di So Kalimone Toi saksi mendapatkan tanah dari buka lahan pada saat itu ; -----
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa di So Kalimone Toi karena sama-sama buka lahan pada tahun 1997 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 Tergugat I ada mengerjakan tanah obyek sengketa dan saksi melihat sendiri saat Tergugat I mengerjakannya ; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1997 tanah obyek sengketa masih berupa hutan belum berupa tanah tegalan ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1997 saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Tergugat I sejak tahun 1997 mulai mengerjakan tanah obyek sengketa terus menerus sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1997 Tergugat I mulai mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada orang yang berkeberatan ; -----
- Bahwa sejak tahun 1997 Tergugat I menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang tidak pernah disewakan kepada orang lain ; -----
- Bahwa yang ditanam oleh Tergugat I ditanam obyek sengketa sejak tahun 1997 adalah yang ditanam padi dan jati ; -----
- Bahwa Pada tahun 1997 Tergugat I mendapatkan bibit jati dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Akbar
- Bahwa Akbar mulai masuk kerja bersihkan tanah obyek sengketa bulan September tahun 2012 sedangkan menanam jagung sudah empat bulan dalam tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Akbar bisa mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara disewa atau digadai yang saksi tahu Akbar yang mengerjakan serta menanam jagung itu yang saksi lihat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dibuatkan Sertipikat oleh Tergugat I tahun 2008 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang sudah dibuat surat sertipikat adalah hanya tanah obyek sengketa saja sedangkan tanah-tanah yang lain belum ada dibuatkan surat sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu asal tanah yang saksi punya serta tanah obyek sengketa adalah asal tanah Negara ; -----
- Bahwa saksi bisa punya tanah disekitar lokasi tanah obyek sengketa adalah berdasarkan penertiban dari Pemerintah Desa Mbuju ; -----
- Bahwa nama Kepala Desa Mbuju pada tahun 1997 adalah Abdul Rajak Yasin ; -----
- Bahwa Pada waktu Pemerintah Desa melakukan penertiban tanah di So Kalimone Toi kemudian dibagikan kepada masyarakat Desa Mbuju tidak surat tertulis Pemerintah Desa memberikan secara lisan ; -----



- Bahwa saksi tidak ingat apakah Tergugat I juga ada mendapat pembagian tanah apa tidak karena pada waktu secara umum cara pembagiannya tidak ditentukan tempat lokasinya ;-----
- Bahwa tanah yang dibagi oleh Pemerintah Desa Mbuju waktu itu adalah tanah masih berupa hutan belum dibersihkan atau ditebang kayu-kayu tersebut ;-----
- Bahwa tanah hutan yang dibagi oleh Pemerintah Desa Mbuju kepada Masyarakat Desa Mbuju adalah Tanah Hutan milik Daerah ;-----
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Penggugat yaitu Hamon Husen ; -----
- Bahwa tidak pernah orang tua Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Yasin Hamon (yaitu saudara dari Penggugat) mengerjakan tanah disebelah tanah obyek sengketa tapi bukan mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Muhdar juga punya tanah dan saksi tahu Muhdar ada mengerjakan tanah disebelah utara dari pada tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I membenarkannya dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Penggugat menyatakan atas keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, akan ditanggapi dalam surat kesimpulan ; ----

4. Saksi : HAMZAH ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersengketa tanah dengan Tergugat ;--
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Tegalan yang terletak di So Kalimone Toi di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Luas  $\pm 2$  (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : ----
- Sebelah Utara : dengan Muhdar dengan Hamzah; -----
- Sebelah Timur : dengan Ismail dengan Ilyas ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Kali kering dan Karmin; -----
- Sebelah Barat : dengan Yasin Hamon ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang dan mengerjakan tanah sengketa adalah Akbar ; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Tergugat I karena sama-sama berladang ;-----
- Bahwa yang berladang didekat tanah sengketa adalah Tergugat I, Karmin, Ilyas dan Ismail ; -----
- Bahwa Tergugat I mulai berladang dari tahun 1997 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah yang menjadi sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah Tergugat I tebang hutan lebat pada tahun 1997 ;  
-----
- Bahwa pada waktu Tergugat I menebang hutan diatas tanah sengketa tidak ada yang punya tanah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa Hutan yang ditebang oleh Tergugat I adalah hutanutupan Daerah ; --
- Bahwa Tergugat I menebang hutan tersebut adalah tidak ada ijin dari Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa pada waktu Tergugat I menebang hutan diatas tanah sengketa tidak ada pagar karena memang belum dipagar ; -----
- Bahwa setelah Tergugat I selesai menebang hutan di tanah sengketa Tergugat I langsung menguasai serta mengerjakan oleh Tergugat I saat itu ; -
- Bahwa yang Tergugat I kerjakan setelah selesai membabat atau menebang hutan yang ditanam oleh Tergugat I saat itu adalah padi dan jati ; -----
- Bahwa dari tahun 1997 yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I sendiri ; -----
- Bahwa Tergugat I tidak pernah meninggalkan tanah obyek sengketa dari tahun 1997 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu Akbar mulai mengerjakan tanah obyek sengketa mulai masuk Akbar membersihkan lahan tanah obyek sengketa dari bulan September 2012 sedangkan menanam jagung baru empat bulan yang lalu ;
- Bahwa Akbar mendapatkan tanah yang dikerjakan tersebut adalah dari Tergugat I ; -----
- Bahwa Akbar minta tanah obyek sengketa kepada Tergugat I untuk dikerjakan ;  
-----
- Bahwa Akbar mengerjakan tanah obyek sengketa secara cuma-cuma tidak disewa sama Tergugat I ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa ada surat ukurnya sejak tahun 2008
- Bahwa didalam surat ukur tersebut atas nama Tergugat I yaitu Sahrullah Muhammad ; -----
- Bahwa saksi lihat sendiri surat ukur serta nama Tergugat I Sahrullah Muhammad ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sengketa antara penggugat dengan Tergugat I yang saksi tahu Yasin Hamon membersihkan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Yasin Hamon membersihkan tanah obyek sengketa tahun 1997 ; -----
- Bahwa tanah Yasin Hamon yang dibersihkan itu adalah disebelah barat dari tanah obyek sengketa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi melihat Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 2011 ; -----
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa pada tahun 2011 ketika Penggugat masuk kerja tanah dalam keadaan kosong tanam yang ada hanya pohon jati diatas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa yang tanam jati diatas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi tahu yang buat rumah panggung diatas tanah obyek sengketa adalah Penggugat pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Hamon Husen dengan H.Arsad Hamon (Penggugat) adalah Hamon Husen orang tua dari H.Arsad Hamon (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hamon Husen mengerjakan tanah obyek sengketa yang pernah saksi lihat hanya H.Arsad Hamon pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi juga mengerjakan di lokasi tanah obyek sengketa yaitu dibagian Utara tapi tidak pernah ada protes dari Penggugat ; -----
- Bahwa Pemerintah Desa tidak ada membagi tanah kepada masyarakat Desa Mbuju hanya disuruh berladang secara umum dan menebang kayu dihutan siapa mau menebang kayu dihutan itu yang kerja ; -----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2008 ada pengukuran untuk pembuatan surat sertifikat sebanyak 20 orang dan ada pengumumannya di kantor desa Mbuju ; -----
- Bahwa tidak ada orang atau masyarakat yang protes pembuatan surat sertifikat tanah dilokasi So Kalimone Toi ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I membenarkannya dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, dan Kuasa Tergugat II menyatakan atas keterangan saksi tersebut ada yang benar dan tidak benar, akan ditanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan atas keterangan saksi tersebut tidak benar, akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya tiba saatnya para pihak mengajukan kesimpulannya, dimana Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Senin, tanggal 22 April 2013 ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Para Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim.-----



TENTANG HUKUMNYA

I DALAM KONPENSI :

1 DALAMEKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawaban tertulisnya tertanggal 31-1-2013, telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

b . GUGATAN ABSCUUR LIBEL :

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan kepada Tergugat II adalah gugatan kabur, karena didalam posita gugatan penggugat pada angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) dan angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima) poin 4 (empat) halaman 5 (lima) dan poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 6 (enam) tidak menjelaskan dasar hukum serta peraturan dan perbuatan hukum mana yang telah di langgar oleh Tergugat II sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara perdata, sehingga penggugat tidak mungkin akan mampu membuktikan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Dompu mengenai keterkaitan Tergugat II dalam aspek keperdataan, sehingga jelaslah gugatan penggugat kabur / abscuur libel, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

-----  
Menimbang bahwa atas eksepsi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagai berikut :-----

Bahwa mengenai dinyatakannya oleh Tergugat II gugatan Penggugat kabur sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam posita gugatan penggugat pada angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) dan angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima) poin 4 (empat) halaman 5 (lima) dan poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 6 (enam). Bahwa setelah melihat dan mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut pada posita 7 (tujuh), angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) dan angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima) poin 4 (empat) halaman 5 (lima) dan poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 6 (enam), telah disebutkan secara jelas bahwa prinsipnya menyangkut penerbitan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 685 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Tergugat I yaitu SYAHRULLAH MUHAMMAD ;-----

Bahwa atas eksepsi ini, Majelis Hakim menilai Penggugat sudah menyebut suatu tindakan sehubungan Tergugat II adalah *pihak yang berkompeten sehubungan penerbitan sertifikat*, yang pasti dan dikuatkan lagi dalam petitum gugatan nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) sehingga kapasitas Tergugat II bukanlah hal yang tidak jelas, sedangkan mengenai aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat II, jelas sudah menyangkut "kejadian materiil" dalam hal ini adalah "suatu hal yang diperselisihkan" (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K / Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958) sehingga hal ini **harus dibuktikan** dalam pemeriksaan pokok perkara ini, bukan dalam acara jawab-jawab, dan penilaiannya berdasarkan pada proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah ;---



Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti disinggung diatas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagai berikut : -----

**2 DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah nomor : 27 / Pdt.G / 2012 / PN.Dom tertanggal 19 Nopember 2012, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sejak tahun 1970, Penggugat bersama – sama dengan orang tua Penggugat bernama HAMON HUSEN adalah yang pertama kali yang membuka, Memberantas hutan belukar dan membersihkan tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar untuk dijadikan lahan pertanian ;-----
- 2 Bahwa dari tanah lahan milik Penggugat seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi)/ 4 Hektar tersebut kemudian yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar dengan batas – batas :  
-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah lahan milik MUHDAR ;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah lahan milik ABDULLAH SYEH

SALEH ;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara (TN)/ kali ;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah lahan milik Penggugat

(H. ARYAD HAMON) ;-----

- 3 Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia sekitar dalam tahun 1992, kemudian tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi) / 4 Hektar tersebut dikerjakan sendiri oleh Penggugat setiap tahunnya dengan ditanami padi dan jagung ;-----
- 4 Bahwa pada tahun 1995 – 1996, ketika itu Penggugat pergi keluar daerah ke Kalimantan, kemudian tanah lahan milik penggugat seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi) / 4 Hektar tersebut dikerjakan oleh Tergugat I seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi) / Dua Hektar pada bagian Timurnya yang sekarang menjadi obyek sengketa, maka terhadap perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak :-----





- 5 Bahwa kemudian pada tahun 1997 Penggugat kembali dari Kalimantan selanjutnya tanah lahan milik Penggugat seluruhnya seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi) / 4 Hektar tersebut dikerjakan oleh Penggugat sendiri ditanami padi dan jagung sampai dengan sekarang ;-----
- 6 Bahwa tanah obyek sengketa sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat II untuk atas nama Tergugat I sertifikat No.685 tanggal 17 Juli 2008 tanpa melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan melawan hukum dan oleh karena itu Penggugat mohon putusan hakim supaya sertifikat tanah obyek sengketa No. 685 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Tergugat I SYAHRULLAH MUHAMMAD dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian ;-----
- 7 Bahwa didalam sertifikat tanah obyek sengketa batas pada sebelah Timurnya ditulis tanah milik SAHRULLAH MUHAMMAD padahal yang sesungguhnya batas sebelah Timur dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik ABDULLAH SYEH SALEH kemudian pada sebelah baratnya dari tanah obyek sengketa didalam sertifikat menyebutkan tanah YASIN HAMON padahal yang sebenarnya batas sebelah barat dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat H. ARSYAD HAMON hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II dibuat dengan cara rekayasa tidak datang ditempat lokasi tanah obyek sengketa pada saat pengukuran ;-----
- 8 Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan supaya kepada pihak Tergugat II diperintahkan untuk segera mengusulkan pembatalan sertifikat No.685 tanggal 17 juli 2008 atas nama Tergugat I SYAHRULLAH MUHAMMAD ;-----  
Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya, mendalilkan sebagai berikut :

- 
- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas – tegas ;-----
  - 2 Bahwa pada tahun 1970 sama sekali tidak ada kegiatan diatas tanah objek sengketa tersebut dan pada saat itu memang ada Program Pemerintah menyangkut tentang Penghijauan dan reboisasi oleh Dinas Kehutanan kabupaten Dompu dan tanah tersebut pada saat itu tanah obyek sengketa masih berstatus hutan tutupan Daerah, PENGGUGAT maupun TERGUGAT I sekalipun belum ada melakukan kegiatan di atas tanah obyek sengketa tersebut oleh karenanya alasan PENGGUGAT pada point nomor I haruslah ditolak adanya ;-----  
--
  - 3 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin nomor 2 adalah sama sekali tidak benar dan harus di tolak adanya yang mengatakan bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah 4 Ha dan yang menjadi objek sengketa adalah 2 Ha dengan batas – batas yang dijelaskan tersebut juga tidak benar seperti ;-----



- Batas sebelah Utara dengan Muhdar ;-----
  - Batas sebelah Timur dengan Abdullah Syeh Saleh tidak benar pula, yang nyata menguasai objek saat ini adalah Ismail H. Ibrahim dan Ilyas H. Ibrahim
  - Batas sebelah Selatan dengan kali ;-----
  - Batas sebelah Barat dengan tanah milik PENGGUGAT (H. ARSAD HAMON) juga tidak benar yang nyata saat ini menguasai objek adalah Yasin Hamon ;
- 4 Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang PENGGUGAT tidak pernah menggarap, menguasai dan memilikinya ataupun sejenisnya. namun PENGGUGAT pernah sekali ingin menyerobot tanah objek sengketa milik TERGUGAT I tersebut pada sekitar tahun 2011 dengan cara membersihkan belukar –belukar yang ada diatas tanah objek sengketa dan sekaligus PENGGUGAT menebang pohon jati milik TERGUGAT I diatas tanah objek sengketa ;-----
- 5 Bahwa yang benar adanya sekitar tahun 1997 ada pembagian dan penerbitan oleh pemerintah Desa dan kecamatan pada wilayah tersebut termasuk pula tanah objek sengketa sekarang berhubung sebelumnya telah pernah dikuasai oleh TERGUGAT I maka tanah objek sengketa tersebut diberikan dan dikukuhkan penguasaan dan kepemilikannya kepada TERGUGAT I oleh pemerintah Desa dan kecamatan pada saat itu, dimana saat pengukuhan dan pemberian tersebut bertepatan pula dengan adanya program dari Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu untuk menyalurkan bibit jati untuk ditanam di wilayah tersebut termasuk diatas tanah objek sengketa oleh masing –masing pemiliknya termasuk pula TERGUGAT I dalam penguasaan dan pemeliharaan tanaman tahunan pohon jati tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang dan diselah – selah tanaman jati tersebut setiap tahunnya oleh TERGUGAT I melakukan tumpang sari dengan menanam tanaman padi, jagung, kedelai dan lain – lain ;-----
- 6 Bahwa tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik karena tanah objek sengketa tetap dalam penguasaan oleh TERGUGAT I sejak pemberian atau pembagian oleh pemerintah pada tahun 1997 sampai dengan sekarang dan PENGGUGAT tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya, mendalilkan sebagai berikut :

- 
- 1 Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II, serta replik dan duplik, adanya surat – surat bukti dari Tergugat I dan Tergugat II serta keterangan saksi – saksi dari Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa :

-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang bernama : 1. H. ASWAD; 2. MUHIDIN M YAKUB; 3. MUHTAR SULAEMAN; namun tidak mengajukan bukti surat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu tertanda (T.I-1, T.I-2 dan T.I-3) dan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu : 1. Saksi ABDUL SALAM, 2. Saksi MUHDAR, 3. Saksi KARMI, 4. Saksi HAMZAH ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu : T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, namun tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan apakah sesuai atau tidak dengan kaidah hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah maka untuk memperjelas mengenai obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, yang mana pada pemeriksaan tersebut didapati fakta bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa terletak di So Kalimone Toi /Ncai Ompu Mai Wilayah Dusun Mbuju, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas ;-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tebing dan tanah milik Hamzah ;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah lahan milik Abdullah Syeh Saleh, Ismail H. Yasin, Ilyas H. Ibrahim ;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sungai kering ;-----
- Sebelah Barat : Yasin Hamon ;-----

Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah tegalan dan di dalamnya ada pondok yang dibangun oleh Penggugat mengenai hal ini telah diakui baik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, dan ketika diadakan pemeriksaan mengenai luas dan batas-batasnya, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat I mengakui secara bersama-sama mengenai luasnya sedangkan mengenai batas-batasnya menurut Kuasa Penggugat dan Tergugat I ada perbedaan sehingga batas-batasnya berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat ;  
-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tidak keseluruhan di atas tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I akan tetapi ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa yang tidak ikut digugat oleh Penggugat yaitu Hamzah ;-----

Menimbang, bahwa selain dari hasil pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta-fakta bahwa orang-orang diatas memang ikut menguasai tanah sengketa, demikian pula di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dari keterangan saksi – saksi, baik dari saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi dari Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dari saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : -----

- 1 **Saksi HASWAD** yang menyatakan bahwa : Saksi mengetahui di tanah obyek sengketa ada Hamzah juga yang menguasai tetapi tidak turut di gugat ; -----
- 2 **MUHTAR SULAEMAN** yang menyatakan bahwa : tanah Hamzah sampai diatas gunung ;

Dari saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu : -----

- 1 **Saksi HAMZAH** yang menyatakan bahwa : saksi juga mengerjakan di lokasi tanah obyek sengketa yaitu dibagian Utara tapi tidak pernah ada protes dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut baik dari keterangan saksi –saksi Penggugat maupun Tergugat I diatas telah terdapat pihak yang secara nyata menguasai sebagian dari objek sengketa dan terhadap pihak tersebut tidaklah dilibatkan (diikutsertakan) oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak lengkap pihaknya ; -----

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak yang berperkara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan karena apabila ada

pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*”, hal. 43) dan hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan “*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)*” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap pihak Tergugatnya maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim terhadap pokok perkara lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## II **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2013 dalam amar jawabannya selain mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima juga mengajukan gugatan Rekonsensi walaupun tidak disebutkan secara tegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban gugatan Rekonsensi namun ada petitum lain yang dimohonkan oleh Tergugat

I yaitu :-----

- Bahwa selain dari jawaban tersebut diatas Tergugat I akan mengajukan Gugatan balas (Gugatan Balik) atas diri PENGUGAT yang telah menghancurkan 40 Pohon jati milik Tergugat I diatas tanah sengketa dengan merugikan sebagai berikut :-----

- 1 1 (satu) Pohon Jati dengan harga Rp.1.000.000,- X 40 Pohon = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;-----
- 2 Biaya Kerepotan Tergugat I atas Gugatan PENGUGAT dengan merugikan Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ;-----
- 3 Jadi jumlah keseluruhan kerugian Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;-----
- 4 Biaya perkara ditanggung jawab oleh PENGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban tertulis Tergugat I tersebut ada gugatan Rekonsensi maka dalam gugatan Rekonsensi:-----

- Tergugat I dalam Konpensi, dalam Rekonsensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonsensi ;-----
- Penggugat dalam Konpensi, dalam Rekonsensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam Rekonsensi ;-----
- Tergugat II dalam Konpensi, dalam Rekonsensi berkedudukan sebagai Turut Tergugat I dalam Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak yang berperkara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan karena apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia"*, hal. 43) dan hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan **"gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)"** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya mengajukan bukti surat yaitu (T.I-1, T.I-2 dan T.I-3) dan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu : 1. Saksi ABDUL SALAM, 2. Saksi MUHDAR, 3. Saksi KARMI, 4. Saksi HAMZAH ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonsensi mengajukan beberapa orang saksi yaitu : 1. Saksi HASWAD, 2. Saksi MUHIDIN M YAKUB, 3. Saksi MUHTAR SULAEMAN , namun tidak mengajukan bukti surat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I dalam Rekonpensi mengajukan bukti surat yaitu : T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, namun tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam Konpensi berlaku secara "Mutatis Mutandis" dalam Rekonpensi ;-----

Menimbang, oleh karena Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah diuraikan dan pertimbangan diatas maka oleh karena gugatan Rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan Konpensi maka sudah seharusnya gugatan Rekonpensi pun dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam Rekonpensi ;-----

## III DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah diuraikan pertimbangan diatas maka pihak Penggugat dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ;-----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
-----

## MENGADILI:

### I. DALAM KONPENSI :

#### 1. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.709.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada *Hari Senin tanggal 29 April 2013*, oleh kami, **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H** dan **I.G.P. YASTRIANI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013*, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LALU M. NUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.-----

### **HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.

### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Ttd

I. G. P. YASTRIANI, S.H.

### **PANITERA PENGGANTI**

Ttd

LALU M. NUR

### Rincian Biaya :

33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran.....Rp	30.000,-
2	Biaya ATK / Pemberkasan.....Rp	50.000,-
3	Panggilan.....Rp	615.000,-
4	Biaya perjalanan PS.....Rp	1.000.000,-
5	Redaksi.....Rp	5.000,-
6	Leges.....Rp	3.000,-
7	Materai.....Rp	<u>6.000,-</u>

**Jumlah** **Rp 1.709.000,-**

Terbilang : *"satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah"* ,-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)